



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2025/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nik 00. Alamat Domisili Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Untuk sementara berada di Kota Banda Aceh). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Rachmad Kurniawan, S.H., M.H., C.P.L., Iskandar, S.H., M.H., Hamzah, S.H. dan Dheni Rinaldi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **TEUKU RACHMAD KURNIAWAN & REKAN** yang berkedudukan di Jl. Beringin, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Maret 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/148/SK/04/2025 tanggal 24 April 2025, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Nik 00, Alamat Domisili Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizah, SH dan Ona Handayani, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat&Legal Consultants " Farizah-Ahmad dan Partners, beralamat komplek Mutiara Baet Resident blok D No.3 Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 09/SKK/FA.ADV-LC/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-
A1/137/SK/04/2025 tanggal 17 April 2025, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 10 April 2025 di bawah register Nomor 144/Pdt.G/2025/MS.Bna, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 16/08/2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0278/029/VIII/2020;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Tgk M Saman, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - **Anak**, Laki-laki, 17 Mei 2021 ± 3 Tahun
4. Bahwa pada mula Pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun memasuki usia pernikahan tahun ke 3 (tiga) sering terjadi selisih pendapat oleh karena perbedaan karakter dan sudut pandang, puncaknya pada tahun 2023 disebabkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang memadai di Banda Aceh kemudian Pemohon berinisiatif untuk bekerja di luar Aceh tepatnya Jakarta, dan oleh karena Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta Pemohon menghubungi Termohon untuk

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bersama Pemohon di Jakarta supaya dapat tinggal bersama, namun Termohon menolak dengan ajakan Pemohon tersebut;

5. Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan diajukan Permohonan Cerai ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun;
6. Bahwa akibat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak bisa membina keluarga sehingga tidak mungkin dapat diharapkan akan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang diharapkan;
7. Bahwa selain tidak dapat membina rumah tangga, pengeluaran Pemohon juga menjadi lebih besar karena harus memikirkan/membiayai kebutuhan Anak dan juga untuk Termohon serta tempat tinggal dan kebutuhan lainnya;
8. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon memilih berpisah, karena sudah tidak ada lagi kecocokan/kerukunan dan kenyamanan dalam berumah tangga, serta tidak dapat diharapkan akan dapat membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana yang diharapkan;
9. Bahwa atas permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa setelah tidak tinggal lagi bersama, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir (belanja bulanan) melalui transfer antar bank dengan jumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian untuk kebutuhan Termohon Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) serta kebutuhan anak atas nama **anak** Sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
11. Bahwa dengan telah terjadinya pisah ranjang dan tempat tinggal yang begitu lama antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi memenuhi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Bathin, dan hal ini dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar syariat;

12. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lain selain perceraian oleh karena setelah beberapa tahun terakhir telah berbagai upaya pemohon lakukan namun tidak ada perubahan terkait kecocokan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga sebagai mana yang diharapkan;
13. Bahwa oleh karena 1 orang anak bernama **anak** hasil perkawinan Pemohon dan Termohon masih dibawah umur maka dengan ini Pemohon dengan kerendahan hati memohon agar ditetapkan Termohon sebagai Pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak tersebut diatas dengan ketentuan akses Pemohon untuk bertemu dengan anak anak tersebut tidak dibatasi, serta Pemohon bersedia untuk memberikan Nafkah Hadhanah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya kepada **anak** yang ditransfer langsung ke rekening Bank milik anak tersebut;
14. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah **Pemohon** uraikan diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat kiranya memanggil kami kedua belah pihak, dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan berkenan kiranya memberi putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan akta nikah Akta Nikah Nomor 0278/029/VIII/2020.
3. Menyatakan sah Talak 1 (Satu) *ba'in shughra* yang diucapkan **Pemohon** terhadap **Termohon**;
4. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberi izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk mengucapkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

6. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama:

- 6.1. **anak** Laki-laki, 17 Mei 2021 ± 3 Tahun

berada dalam pengasuhan Termohon dengan ketentuan Termohon tidak membatasi akses Pemohon terhadap anak tersebut selaku Orang Tua kandunganya;

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan telah ditempuh juga upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hurriyah Abubakar M.H. Dalam upaya mediasi tersebut para pihak telah membuat kesepakatan :

1. Anak di bawah asuhan Termohon;

2. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

3. Nafkah iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan bahwasanya Termohon merupakan istri sah dari pemohon AL-BAHRI SURYA BIN BAHMIR yang telah melaksanakan perkawinan tercatat melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/029/VIII/2020;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang putra bernama RFASYA SHAKEEL ALZAIDAN BIN AL BAHRI lahir di Banda Aceh tanggal 17 Mei 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan Permohon dan Termohon benar adanya terjadi perselisihan pendapat dan membuat Pemohon dan Termohon pada akhirnya tinggal pisah rumah yang mana Pemohon tinggal dan bekerja di Jakarta dan Termohon tinggal di kediaman orang tua di banda Aceh;
4. Bahwa Termohon telah melakukan berbagai usaha untuk meyakinkan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini terlebih diantara kami sudah dikarunia seorang putra namun usaha Termohon masih jauh dari kenyataan yang mana Pemohon telah yakin tidak ingin melanjutkan ikatan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa atas kehendak pemohon yang ingin berpisah, Termohon tidak dapat melakukan apapun selain berbesar hati dan menerima dengan hati yang lapang mesti sangat berat untuk menerima perceraian ini namun Termohon tidak ada pilihan selain tunduk dan merelakan atas apa yang sudah menjadi putusan Pemohon;
6. Bahwa terkait hak suh anak, nafkah anak dan nafkah iddah pemohon dan termohon telah menyepakati dengan damai melalui Mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagaimana yang disebut dalam nota kesepakatan mediasi pada tanggal 8 Mei 2025;

Berdasarkan dalil-dalil diatas yang telah Termohon sampaikan diatas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 26 Mei 2025, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Termohon** pada point ke 3 telah mengakui secara jelas adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang membuat Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun sejak tahun 2023 sampai dengan diajukan Permohonan Cerai ini, Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama layaknya suami istri;
2. Bahwa akibat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak bisa membina keluarga sehingga tidak mungkin dapat diharapkan akan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang diharapkan;
3. Bahwa selain tidak dapat membina rumah tangga, pengeluaran Pemohon juga menjadi lebih besar karena harus memikirkan/membiayai kebutuhan Anak dan juga untuk Termohon serta tempat tinggal dan kebutuhan lainnya;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon memilih berpisah, karena sudah tidak ada lagi kecocokan/kerukunan dan kenyamanan dalam berumah tangga, serta tidak dapat diharapkan akan dapat membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana yang diharapkan ;
5. Bahwa setelah tidak tinggal lagi bersama, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir (belanja bulanan) melalui transfer antar bank dengan jumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian untuk kebutuhan Termohon Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) serta kebutuhan anak atas nama **Anak** sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
6. Bahwa dengan telah terjadinya pisah ranjang dan tempat tinggal yang begitu lama antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Bathin, dan hal ini dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar syariat;
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lain selain penceraian oleh karena setelah beberapa

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun terakhir telah berbagai upaya pemohon lakukan namun tidak ada perubahan terkait kecocokan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga sebagai mana yang diharapkan;

8. Bahwa terkait dengan hak asuh 1 orang anak bernama **Anakhasil** perkawinan Pemohon dan Termohon masih dibawah umur maka dengan ini Pemohon dengan kerendahan hati memohon agar ditetapkan Termohon sebagai Pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak tersebut diatas dengan ketentuan akses Pemohon untuk bertemu dengan anak anak tersebut tidak dibatasi, serta Pemohon bersedia untuk memberikan Nafkah Hadhanah sebesar Rp 5.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya kepada **Anakyang** ditransfer langsung ke rekening Bank milik anak tersebut;
9. Bahwa terkait dengan Permintaan Termohon Kepada Pemohon mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah, serta hak asuh anak antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati permintaan tersebut secara damai melalui mediasi pada tanggal 08 Mei 2025 yang dipimpin oleh Mediator ibu Hurriyah Abu Bakar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah **Pemohon** uraikan diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan akta nikah Akta Nikah Nomor 0278/029/VIII/2020;
3. Menyatakan sah Talak 1 (Satu) *ba'in shughra* yang diucapkan **Pemohon** terhadap **Termohon**;
4. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberi izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk mengucapkan Talak 1 (Satu) *ba'in shughra* terhadap **Termohon** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Juni 2025, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membenarkan jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama atau pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang mana Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon Bersama putra (Rafasha Shakeel Alzidan Bin Bahri Surya) tinggal dirumah keluarga Termohon di Banda Aceh;
 2. Bahwa Termohon sudah berusaha semaksimalnya untuk menjaga rumah tangga kami tetap utuh namun Termohon sampai saat ini sudah pada tahap berserah kepada takdir jika tidak ada lagi yang dapat Termohon lakukan selain menerima apa yang telah menjadi Keputusan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan kami dan fokus menjaga serta memberikan asuhan terbaik untuk anak kami;
 3. Bahwa terkait hak suh anak, nafkah anak dan nafkah iddah pemohon dan Termohon telah menyepakati dengan damai melalui Mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagaimana yang disebut dalam nota kesepakatan mediasi pada tanggal 8 Mei 2025;
 4. Bahwa mengenai Hak Asuh anak dan nafkah iddah, Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan damai sebagaimana yang telah disepakati dan dirincikan dalam kesepakatan Mediasi Mahkamah Syariah Banda Aceh tanggal 8 Mei 2025;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas yang telah Termohon sampaikan diatas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk memberikan putusan mengenai nafkah iddah sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Bukti surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0278/029/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Slip bukti Tranfer, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.2);
3. Fotokopi Print out pesan WhatsApp, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.3);

Bahwa, terhadap bukti tersebut, Termohon membenarkannya;

Bukti saksi :

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri nikah sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir sebagai suami istri di Jakarta;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan sejak Termohon hamil dan saksi pernah mendengarnya;
 - Bahwa penyebab cekcok karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Pemohon tidak memperhatikan Termohon, Termohon tertekan hidupnya sampai mau bunuh diri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun lamanya karena Termohon pulang ke Aceh karena tidak sanggup lagi hidup Bersama Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
 - Bahwa Termohon ibu yang baik, sayang sama anaknya, berakhlak baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tidak baik;
2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai abang ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri nikah sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir sebagai suami istri di Jakarta;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan sejak Termohon hamil dan saksi pernah mendengarnya;
 - Bahwa penyebab cekcok karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Pemohon tidak memperhatikan Termohon, Termohon tertekan hidupnya sampai mau bunuh diri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun lamanya karena Termohon pulang ke Aceh karena tidak sanggup lagi hidup Bersama Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
 - Bahwa Termohon ibu yang baik, sayang sama anaknya, berakhlak baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti surat di persidangan, yaitu:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0278/029/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atan nama anak, yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (T.2);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan izin ikrar talak termasuk dalam bagian perkawinan dan Termohon berdomisi dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh prosedur mediasi melalui mediator yang bernama Dra. Hj. Hurriyah Abubakar, M.H dan ternyata berhasil sebagian dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang puncaknya sejak tahun 2023 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Dupliknya Termohon membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal adalah bukti yang mengikat dan sempurna dalam hukum acara perdata, akan tetapi khusus dalam perkara perceraian, pengakuan belum menjadi bukti yang mengikat dan sempurna, hal ini untuk menghindari perceraian karena kesepakatan. Sehingga pengakuan dalam perkara

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus diperkuat dengan bukti-bukti lainnya (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan pernikahannya dicatatkan berdasarkan bukti P.1, maka petitum Pemohon poin 2, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti elektronik Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide pasal 5 ayat (2) UU ITE), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide pasal 6 UU ITE dan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai), oleh Termohon tidak dibantah, maka berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon mengirimkan uang untuk Termohon dari bulan Februari 2025 s/d bulan Mei 2025;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti elektronik, oleh Termohon tidak dibantah, maka berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan percakapan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon) adalah sama dengan bukti P.1, sehingga terhadap bukti T.1 tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (kutipan akta kelahiran atas nama Raffasya Shakeel Alzaidan), adalah akta otentik, telah membuktikan bahwa anak yang Namanya tersebut di atas adalah anak dari pasangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dalam proses mediasi, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan jika kedua belah pihak (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 5 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yaitu menyatakan sah talak satu bain sughra yang diucapkan Pemohon terhadap Termohon dan poin 4, yaitu menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani petunjuk dalam Buku II hal 147 pada pembahasan tentang cerai talak angka 1 yang bunyinya: Cerai Talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya, sehingga terhadap Petitum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai Talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon hakim secara exoficio harus menetapkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

لا طلق لمرأة من رجل طلقا ولا طلقا لمرأة من رجل طلقا

Artinya : “Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj’i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah”;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi (laporan mediator tanggal 22 Mai 2025) tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), anak dibawah hadhanah Termohon dan Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hal-hal tersebut di atas adalah bentuk keikhlasan memberi dan menerima oleh Pemohon dan Termohon dan Majelis Makim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak, lahir 17 Mai 2021, berada di bawah hadhanah Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan melalui Termohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal dan normal sebagaimana anak-anak lainnya, maka Termohon wajib juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hubungan antara orang tua dan anak, adalah hubungan lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi berbentuk apapun, kasih sayang yang tulus dari seorang ibu dan ayah akan menyirami jiwa anak dari kekeringan batin, sehingga anak tersebut mampu tumbuh berkembang dengan normal seperti wajarnya keluarga harmonis lainnya, oleh karena itu hubungan lahir dan batin tersebut tidak boleh putus ataupun diputus oleh siapapun;
- Bahwa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi kehormatan orang tua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Termohon yang ditetapkan melakukan hadhanah terhadap

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama anak, lahir 17 Mai 2021, selama berada bersama Termohon, harus menjamin anak-anak itu tidak akan kehilangan kasih sayang dari ayahnya, dan mereka bebas untuk bertemu ayahnya kapan saja selama tidak mengganggu proses pendidikannya, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon, namun Termohon tetap dibebankan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah kandungnya, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak-anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila di kemudian hari terbukti Termohon melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan/atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Pemohon berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - 3.1. Nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan pada saat ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak, lahir 17 Mai 2021 lahir 17 Mai 2021 di bawah hadhanah Termohon (ibu kandungnya) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak pada poin 4 tersebut di atas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Setiap bulannya dan diserahkan melalui Termohon;
6. Tidak menerima selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. Said Safnizar M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur SHI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

Ainal Mardhiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Rp 100.000,-
3. Biaya panggilan Rp 8.000,-
4. PNPB panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 178.000,

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No.144 /Pdt.G/2025/MS.Bna